



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mengatur besaran Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lombok Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lombok Utara sudah tidak sesuai perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang apat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
13. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
15. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
16. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) NPA merupakan dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

- d. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

BAB III KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. industri air minum dalam kemasan; dan
 - 3. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. pabrik makanan olahan;
 - 2. hotel bintang 3 atau lebih; dan
 - 3. industri pertambangan.
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan Jasa kantor;
 - 3. apartemen, villa dan sejenisnya;
 - 4. mall/pusat perbelanjaan;

5. pabrik es;
 6. agro industri;
 7. industri tambak;
 8. industri perikanan;
 9. industri peternakan; dan
 10. lapangan golf/ kolam renang/ wahana hiburan air/pusat kebugaran/ sarana olah raga lainnya.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran, lesehan;
 4. gudang pendingin;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. *nightclub*/bar/pub/bioskop/supermarket/usaha persewaan jasa kantor/ swalayan/ badan pertemuan;
 8. koperasi serba usaha;
 9. *service station*/bengkel; dan
 10. *laundry*.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan/warung; dan
 3. rumah sakit/poliklinik/laboratorium.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk pengusahaan yang sejenis, yang akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN HDA DAN NPA
Bagian Kesatu
Penghitungan HDA

Pasal 5

- (1) Perhitungan besarnya HDA ditentukan oleh unsur:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
HDA= HAB x FNA
- (3) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.
- (4) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

- (5) HAB di daerah ditentukan sebesar Rp.1.500,-/m³ (seribu lima ratus rupiah per meter kubik).
- (6) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan

yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

| No. | Komponen | Peringkat | Bobot |
|-----|--|-----------|-------|
| 1. | Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif | 4 | 16 |
| 2. | Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif | 3 | 9 |
| 3. | Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif | 2 | 4 |
| 4. | Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif | 1 | 1 |

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

| No. | Peruntukan | Volume Pengambilan (M3) | | | | |
|-----|------------|-------------------------|---------|----------|-----------|--------|
| | | 0-50 | 51 -500 | 501-1000 | 1001-2500 | > 2500 |
| 1. | Kelompok 5 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3.38 | 5.06 |
| 2. | Kelompok 4 | 3 | 4.5 | 6.75 | 10.13 | 15.19 |
| 3. | Kelompok 3 | 5 | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 25.31 |
| 4. | Kelompok 2 | 7 | 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44 |
| 5. | Kelompok 1 | 9 | 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56 |

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
 - a. sumber daya alam (*S*) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (*P*) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$
- (3) Dalam menetapkan kriteria FNA, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan.

Bagian Kedua
Penghitungan NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 9

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK UTARA, *h.*


H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 11 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


ANDING DUWI CAHYADI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 26 Tahun 2022

Tanggal : 11 Agustus 2022

Tentang : Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar
Penaan Pajak Air Tanah

CONTOH PERHITUNGAN NPA

Misalnya, sebuah Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Utara melakukan kegiatan pengambilan air tanah dengan sumur bor untuk produksinya. Lokasi pengambilan air tanah tersebut termasuk dalam kawasan mata air sehingga banyak terdapat sumber mata air. Kriteria pengambilan air tanah di lokasi tersebut adalah: Air Tanah Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif (mata air).

Diketahui volume pengambilan air tanah perusahaan AMDK tersebut pada bulan April 2020 adalah sebesar 3000 m³.

Akan dihitung besarnya NPA dan Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan untuk bulan April 2020.

Penyelesaian:


1. Usaha AMDK masuk dalam kategori Kelompok 1, yaitu merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air (Pasal 4);
2. Kriteria pengambilan air tanah AMDK tersebut: Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif, maka masuk dalam Peringkat 4 dengan Bobot 16 (Pasal 6);
3. Harga Air Baku (HAB) di Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar Rp. 1500,-/ m³ (Pasal 5 ayat (5));
4. Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Lombok Utara adalah 20% (ditetapkan dengan Perda Kabupaten Lombok Utara);
5. Perhitungannya sebagai berikut:

| Komponen Volume Pengambilan (m ³) | Komponen Sumber Daya Alam (S) (Bobot x 60%) | Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P) (Koefisien Progressive x 40%) | FNA |
|--|---|---|-------|
| Volume: 0 500 | 16 x =9.60 | 9 x 40% =3.60 | 13.20 |
| Volume : 501 - 1500 | 16 x =9.60 | 13.5 x =5.40 | 15.00 |
| Volume : 1501 - 3000 | 16 x 60% =9.60 | 20.25 x 40% =8.10 | 17.70 |
| Volume : 3001 - 5000 | 16 x =9.60 | 30.38 x 40% =12.20 | 21.75 |
| Volume : > 5000 | 16 x =9.60 | 45.56 x 40% =18.20 | 27.82 |

| Kelompok | Volume (m ³) | FNA | HAB (Rp./ m ³) | HDA (HAB x FNA) (Rp.) | NPA (Volume x HDA) (Rp.) |
|------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 500 | 13.20 | 1500 | 19,800 | 9.900.000 |
| | 1000 | 15.00 | 1500 | 22,500 | 22.500.000 |
| | 1500 | 17.70 | 1500 | 26,550 | 39.825.000 |
| | 2000 | 21.75 | 1500 | 32,628 | |
| | >2000 | 27.82 | 1500 | 41,736 | |
| Jumlah NPA Total (Rp.) | | | | | 72.225.000 |

Maka jumlah NPA adalah : Rp. 72.225.000,-
Jumlah Pajak Air Tanah : NPA x Tarif Pajak Kabupaten/ Kota
72.225.000,- x 20%
14.445,000,-
Atau:
Nilai Pajak Progrsive per m3 : Jumlah Pajak / Volume Pemakaian Air
14.445,000,- / 3000 m³
Rp. 4.815/m³

BUPATI LOMBOK UTARA, ⁶



H. DJOHAN SJAMSU